

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN  
PIDANA BERAT TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PERSETUBUHAN PEKERJA ANAK**

**(Studi Putusan Nomor: 953/Pid.Sus/2021/PN.Tjk)**

**(Tesis)**

**Oleh**

**DESI ANDRIANI PUTRI  
NPM 2122011040**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA BERAT TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN PEKERJA ANAK (Studi Putusan Nomor: 953/Pid.Sus/2021/PN.Tjk)**

**Oleh  
DESI ANDRIANI PUTRI**

Anak idealnya dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan usianya serta memperoleh perlindungan dari orang dewasa, pada kenyataannya terdapat pekerja anak menjadi korban persetubuhan, seperti dalam Putusan Nomor: 953/ Pid.Sus/2021/ PN.Tjk. Hakim dalam putusan tersebut menjatuhkan pidana berat, mengingat persetubuhan merupakan tindak pidana berat dengan ancaman pidana penjara maksimal yaitu 15 tahun. Permasalahan: Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana berat bagi pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap pekerja anak dan mengapa terdapat faktor-faktor penghambat dalam penjatuhan pidana berat bagi pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap pekerja anak.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Data yang diperoleh lalu dianalisis secara kualitatif, untuk selanjutnya diambil kesimpulan secara deduktif ke induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana berat pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap pekerja anak terdiri dari pertimbangan yuridis, filosofis dan sosiologis. Pertimbangan yuridis yaitu perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Pertimbangan filosofis yaitu pemidanaan bertujuan sebagai upaya pemidanaan terhadap terdakwa. Pertimbangan sosiologis yaitu hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi terdakwa. Faktor-faktor penghambat dalam penjatuhan pidana berat bagi pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap pekerja anak adalah hakim dihadapkan pada hambatan pada saat pembuktian tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum, karena baik terdakwa maupun saksi mencabut keterangan. Hambatan lainnya adalah adanya penasihat hukum yang mempengaruhi terdakwa untuk mencabut kembali keterangannya dan adanya saksi yang juga mencabut kembali keterangannya pada berita acara pemeriksaan.

Saran dalam penelitian ini adalah hendaknya majelis hakim yang menangani perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak di masa yang akan datang, secara konsisten menjatuhkan pidana berat kepada pelaku tindak pidana. Masyarakat dan orang tua hendaknya secara meningkatkan pengawasan terhadap lingkungan pergaulan dan perilaku anak agar tidak terjerumus pada hal-hal negatif dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana untuk dieksploitasi secara seksual.

**Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Pidana Berat, Persetubuhan, Anak**

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF JUDGE'S LEGAL CONSIDERATIONS IN IMPOSING SERIOUS CRIMES ON THE PERPETRATORS OF THE CRIME OF CHILD LABOR INTERCOURSE (Decision Study Number: 953/Pid.Sus/2021/PN.Tjk)**

**By  
DESI ANDRIANI PUTRI**

*Ideally, children can grow and develop normally according to their age and receive protection from adults. In fact, there are child labor who become victims of sexual intercourse, as stated in Decision Number: 953/Pid.Sus/2021/PN.Tjk. Problem: What is the basis for the judge's considerations in imposing serious crimes on the perpetrators of sexual child labor intercourse and why there are inhibiting factors in imposing serious crimes for the perpetrators of the crime of child labor intercourse.*

*The problem approach used is normative and empirical juridical. Data collection is done by literature study and field study. The data obtained was then analyzed qualitatively, then conclusions were drawn from deductive to inductive.*

*The results of this study indicate that the basic considerations of judges in imposing serious crimes for perpetrators of sexual child labor intercourse consist of juridical, philosophical and sociological considerations. Juridical considerations, namely the actions of the accused were proven to have violated Article 81 paragraph (2) of Law Number 17 of 2016. Philosophical considerations, namely the aim of sentencing as an effort to punish the accused. Sociological considerations, namely the judge considers aggravating and mitigating circumstances for the defendant's sentence. The inhibiting factors in imposing serious crimes for the perpetrators of the crime of child labor intercourse are that the judge is faced with obstacles when proving the crime as charged by the public prosecutor, because both the defendant and the witness withdraw their statements. Another obstacle was the presence of legal counsel influencing the defendant to retract his statement and the presence of witnesses who also retracted their statements in the minutes of examination.*

*Suggestions in this study is that the panel of judges who handle cases of criminal intercourse against children in the future, consistently impose serious sentences on perpetrators of crimes. Society in general and parents in particular should increase supervision of the social environment and child behavior so as not to fall into negative things exploited by perpetrators of criminal acts for sexual exploitation.*

**Keywords: Judge's Consideration, Serious Crime, Intercourse, Children**

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN  
PIDANA BERAT TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PERSETUBUHAN PEKERJA ANAK**

**(Studi Putusan Nomor: 953/Pid.Sus/2021/PN.Tjk)**

**Oleh**

**DESI ANDRIANI PUTRI**

**Tesis**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
MAGISTER HUKUM**

**Pada**

**Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## MENGESAHKAN

### 1. Tim Penguji

Ketua : **Prof. Dr. Eddy Rifal, S.H., M.H.** .....

Sekretaris : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.** .....

Penguji Utama : **Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.** .....

Anggota : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.** .....

Anggota : **Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.** .....

### 2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**

NIP 19641218 198803 1 002

### 3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



**Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.**

NIP 19640326 198902 1 001

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa

1. Tesis dengan judul: “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Berat terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Pekerja Anak” (Studi Putusan Nomor: 953/Pid.Sus/2021/PN.Tjk), adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, maka saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Juni 2023

Yang Membuat Pernyataan,



**Desi Andriani Putri**  
NPM 2122011040

Judul Tesis

**: ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM  
DALAM PENJATUHAN PIDANA BERAT  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PERSETUBUHAN PEKERJA ANAK (Studi  
Putusan Nomor: 953/Pid.Sus/2021/PN.Tjk)**

Nama Mahasiswa

**: Desi Andriani Putri**

Nomor Pokok Mahasiswa

**: 2122011040**

Program Kekhususan

**: Hukum Pidana**

Program Studi


**: Magister Ilmu Hukum**


Fakultas

**: Hukum**

**MENYETUJUI**

Dosen Pembimbing

  
**Prof. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.**  
NIP 19610912 198603 1 003

  
**Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**  
NIP 19610715 198503 2 003

**MENGETAHUI**

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung

  
  
**Prof. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.**  
NIP 19610912 198603 1 003

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Desi Andriani Putri, dilahirkan di Kota Metro pada Tanggal 04 Juli 1982, sebagai anak pertama dari dua bersaudara. Penulis merupakan putri dari pasangan Bapak Abdul Azis, S.H., M.H. (alm) dan Ibu Dwi Atni Hartuti (almh).

Riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah SD Pertiwi Teladan Metro selesai pada Tahun 1994, SMP Negeri 2 Tanjung Karang selesai pada Tahun 1997 dan SMA Negeri 10 Bandar Lampung selesai pada Tahun 2000. Pada Tahun 2005 penulis menyelesaikan jenjang pendidikan S1 Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada Tahun 2021 penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang Strata Dua (S2) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **MOTTO**

“Cukuplah bagi kami Allah sebagai penolong  
dan Dia adalah sebaik-baik pelindung”

**(Q.S. Ali-Imron : 173)**

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur kehadiran Allah SWT  
yang selalu memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya.  
Dengan kerendahan hati  
kupersembahkan lembaran-lembaran sederhana ini untuk  
Suami Tercinta Akhmad Wiria Atmaja Natakusumah  
Anak-anakku tersayang  
Muhammad Athaya Deniez, Muhammad Atharazqa Danish  
dan Muhammad Athaqif Deaniz”  
Terimakasih untuk doa, semangat dan kasih sayang  
yang telah diberikan.

## SAN WACANA

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, sebab hanya dengan kehendak dan izin-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Berat terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Pekerja Anak” (Studi Putusan Nomor: 953/Pid.Sus/2021/PN.Tjk). Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan sampai terselesaikannya Tesis ini, mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung
2. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung
3. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Prof. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus sebagai Pembimbing Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam penyusunan Tesis ini

5. Ibu. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses bimbingan sampai dengan selesainya Tesis.
6. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan Tesis
7. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Penguji Anggota, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan Tesis
8. Seluruh dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung telah memberikan ilmu kepada penulis, beserta staf dan karyawan yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi
9. Rekan-rekan Program Pascasarjana Magister Hukum Unila atas kebersamaan dan dukungannya selama ini
10. Semua pihak yang yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis berdoa semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapat pahala yang besar di sisi Allah SWT. Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, Juli 2023

Penulis,

**Desi Andriani Putri**

## DAFTAR ISI

<b>I.</b>	<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
	A. Latar Belakang Masalah .....	1
	B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian .....	6
	C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
	D. Kerangka Pemikiran .....	7
	E. Metode Penelitian .....	14
<b>II.</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	17
	A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana ...	17
	B. Pengertian Anak dan Karakteristik Usia Anak .....	27
	C. Penjatuhan Pidana.....	31
	D. Tindak Pidana Persetubuhan.....	44
<b>III.</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	53
	A. Dasar pertimbangan hakim dalam Penjatuhan Pidana Berat Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Pekerja Anak.....	53
	B. Faktor-Faktor Penghambat dalam Penjatuhan Pidana Berat Bagi Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Pekerja Anak.....	97
<b>IV.</b>	<b>PENUTUP</b> .....	102
	A. Simpulan .....	102
	B. Saran .....	103

## DAFTAR PUSTAKA

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap anak idealnya dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan perkembangan usianya dan serta berada dalam pengasuhan dan perlindungan dari orang tua, masyarakat dan negara. Pada kenyataannya terdapat anak yang mendapatkan perlakuan tidak baik bahkan menjadi korban tindak pidana oleh orang dewasa. Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak perempuan adalah tindak pidana persetubuhan.

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak merupakan kejahatan yang melanggar hak-hak anak untuk tumbuh berkembang secara wajar dan bertentangan dengan berbagai nilai dan norma moral, kesusilaan dan agama. Selain itu kejahatan tersebut dapat menimbulkan trauma fisik dan psikis terhadap korban terutama yang berusia anak-anak sehingga bisa berpengaruh pada perkembangan diri korban ketika dewasa nanti. Oleh karena itu diperlukan suatu mekanisme perlindungan hukum yang komprehensif dalam rangka melindungi anak dari kejahatan persetubuhan tersebut.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung. 2009.hlm. 43-44

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak diatur di dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh Orang tua, Wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

Perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang salah satunya adalah Putusan Nomor: 953/Pid.Sus/2021/PN.Tjk dengan terdakwa Paryan (72 Tahun) yang melakukan persetubuhan terhadap korban TA (14 Tahun). Kronologis tindak pidana ini berawal pada sekitar Tahun 2019 di Jalan Terusan Way Kanan Kecamatan Pahoman Kota Bandar Lampung, ketika saksi korban TA berada di rumah temannya yaitu saksi Maysaroh, lalu saksi Maysaroh meminta saksi korban TA untuk bekerja menemani kakeknya yaitu terdakwa Paryan dan akan mendapatkan bayaran sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Saksi korban TA kemudian menemani terdakwa Paryan di dalam kamar, setelah saksi korban TA berada di dalam kamar lalu terdakwa mengancam akan membunuh saksi korban apabila tidak mau mengikuti keinginannya. Terdakwa kemudian menyuruh saksi

korban TA untuk membuka pakaiannya dan kemudian terdakwa juga membuka pakaiannya lalu terjadilah persetubuhan tersebut. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban TA untuk keluar dan menemui saksi Maysaroh untuk menerima bayarannya. Saksi korban TA dan terdakwa selama Tahun 2019 telah melakukan persetubuhan sebanyak 8 (delapan) kali.

Tindak pidana terungkap ketika saksi korban TA bersama ibunya yaitu saksi Rita dan saksi Rita menanyakan mengapa saksi korban TA selalu murung. Saksi Rita kemudian meminta saksi korban TA untuk menceritakan masalah yang dihadapinya, akhirnya saksi korban TA menceritakan hal tersebut. Selanjutnya mereka melakukan *visum et repertum* di Rumah Sakit Abdul Moeloek Kota Bandar Lampung, yang menyimpulkan bahwa terdapat luka robek pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul, pada pemeriksaan fisik tidak terdapat luka-luka dan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara ini adalah dakwaan alternatif, yaitu Kesatu: Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang; atau Kedua: Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Majelis hakim dalam perkara ini menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Putusan Majelis Hakim ini sama dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Isu hukum yang melatar belakangi penelitian ini adalah pada saat menjalani pemeriksaan oleh penyidik Kepolisian, sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan dan pada saat pelimpahan di Kejaksaan terdakwa mengakui perbuatannya, pada saat itu terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum yang diperkuat dengan adanya Berita Acara Penolakan Penunjukan Penasihat Hukum. Pada perkembangan selanjutnya setelah terdakwa didampingi oleh penasihat hukum dalam pemeriksaan di persidangan, terdakwa mulai memberikan keterangan yang berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya yang telah melakukan persetubuhan dengan korban. Selain itu di dalam berkas perkara terdapat saksi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) membenarkan perbuatan terdakwa telah melakukan persetubuhan, tetapi di persidangan saksi ini mencabut semua keterangan yang telah dituangkan di dalam berita acara pemeriksaan saksi. Hal ini menjadi kajian yang menarik dalam rangka mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa mengingat adanya terdakwa dalam perkara ini sama sekali tidak mengakui perbuatannya dan saksi mencabut keterangan yang telah dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan.

Putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap dalam perkara ini termasuk dalam pidana yang berat, karena ancaman maksimal tindak pidana ini adalah 15 (lima belas) tahun.

Majelis hakim dalam memutus perkara tindak pidana persetubuhan terhadap idealnya menjatuhkan putusan secara tepat, sebab putusan hakim yang kurang tepat berdampak pada timbulnya pandangan negatif masyarakat terhadap hakim dan pengadilan. Rendahnya pandangan negatif masyarakat terhadap hakim dapat dihindari dengan memutus perkara secara adil dan teliti, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan terhadap suatu putusan. Dari dalam diri hakim hendaknya lahir, tumbuh dan berkembang adanya sikap/sifat kepuasan moral jika keputusan yang dibuatnya dapat menjadi tolak ukur untuk kasus yang sama, sebagai bahan referensi bagi kalangan teoritis dan praktisi hukum serta kepuasan nurani jika sampai dikuatkan dan tidak dibatalkan Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung jika perkara tersebut sampai ke tingkat banding atau kasasi. Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian serta dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik dalam membuatnya.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan Tesis yang berjudul: “Analisis Pertimbangan hakim dalam Penjatuhan Pidana Berat terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Pekerja Anak” (Studi Putusan Nomor: 953/Pid.Sus/2021/PN.Tjk).

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana berat pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap pekerja anak?
- b. Mengapa terdapat faktor-faktor penghambat dalam penjatuhan pidana berat bagi pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap pekerja anak?

### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana berat pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap pekerja anak dan faktor-faktor penghambat dalam penjatuhan pidana berat bagi pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap pekerja anak. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang dan waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2023.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana berat pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap pekerja anak
- b. Untuk menganalisis faktor-faktor penghambat dalam penjatuhan pidana berat bagi pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap pekerja anak

## **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **a. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana berat pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap pekerja anak

### **a. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dan pihak-pihak yang terkait dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap anak dari berbagai jenis tindak pidana yang dapat terjadi pada anak. Selain itu diharapkan berguna bagi pihak-pihak lain yang akan melakukan penelitian tentang dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana berat pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap pekerja anak di masa mendatang.

## **D. Kerangka Pemikiran**

### **1. Kerangka Teori**

Pengertian kerangka teori menurut Soerjono Soekanto adalah serangkaian abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.<sup>2</sup> Berdasarkan pengertian di atas maka kerangka teoritis yang menjadi dasar untuk melakukan analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta Jakarta, 1983, hlm.32.

### a. **Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana**

Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (Pasal 184 KUHAP).

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum.

Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping

adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas serta moral yang baik.<sup>3</sup>

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterupsi hakim dalam menjalankan tugasnya. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan keadilan substantif. Praktik peradilan pidana pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di depan persidangan.<sup>4</sup>

Menurut Ahmad Rifai, putusan hakim harus mempertimbangkan aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*).

- 1) Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya atau memberikan kepastian

---

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Pustaka Kartini. Jakarta. 2006, hlm 363

<sup>4</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.103.

hukum jika ditegakkan sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan.

- 2) Aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan
- 3) Aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup di masyarakat.<sup>5</sup>

Aspek filosofis dan sosiologis penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan jelas penerapannya sangat sulit, sebab tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem. Pencatuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap dan adil dan diterima oleh masyarakat.

#### **b. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang berhubungan dan saling mempengaruhi, yaitu:

- 1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)  
Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan tidak bertentangan dengan hukum.
- 2) Faktor penegak hukum  
Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.
- 3) Faktor sarana dan fasilitas  
Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

---

<sup>5</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 126-127.

4) Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya.<sup>6</sup>

## 2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian<sup>7</sup>. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah<sup>8</sup>
- b. Pertimbangan hukum hakim adalah dasar-dasar hukum yang digunakan hakim dalam menelaah atau mencermati suatu perkara sebelum memutuskan suatu perkara tertentu melalui sidang pengadilan.<sup>9</sup>
- c. Penjatuhan pidana adalah putusan pembedaan yang dijatuhkan hakim setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Hakim dalam hal menjatuhkan pidana didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Press. Jakarta. 2013. hlm.8-10

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hlm.103

<sup>8</sup> Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 54.

<sup>9</sup> Ahmad Rifai, *Op.Cit.*, hlm.104-105.

memperoleh keyakinan bahwa terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut.<sup>10</sup>

- d. Pelaku tindak pidana adalah seseorang yang melakukan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, baik yang dilakukan secara sengaja maupun secara tidak sengaja, sehingga terhadapnya dapat dikenakan sanksi atau pidana sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya.<sup>11</sup>
- e. Persetubuhan sebagai suatu tindak pidana adalah setiap bentuk perilaku yang memiliki muatan seksual yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang namun tidak disukai dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan akibat negatif, seperti: rasa malu, tersinggung, terhina, marah, kehilangan harga diri dan kehilangan kesucian<sup>12</sup>
- f. Anak menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

### 3. Alur Pikir

Alur pikir penelitian mengenai Analisis dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana berat terhadap pelaku tindak pidana Persetubuhan Pekerja Anak dalam Putusan Nomor: 953/Pid.Sus/2021/PN.Tjk, dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:


---

<sup>10</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1993. hlm. 46.

<sup>11</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, 1993. hlm. 54.

<sup>12</sup> Gadis Arivia. *Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual pada Anak*. Ford Foundation. Jakarta. 2005.hlm.2.

Bagan 1. Alur Pikir Penelitian



## **E. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.<sup>13</sup>

### **2. Sumber dan Jenis Data**

#### **a. Sumber Data**

Berdasarkan sumbernya menurut Soerjono Soekanto, data bersumber dari data lapangan dan dari data kepustakaan. Data lapangan adalah yang diperoleh dari lapangan penelitian, sementara itu data kepustakaan adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan.<sup>14</sup> Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data kepustakaan.

#### **b. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga bahan hukum yaitu sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta Jakarta, 1983, hlm.76.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm.36.

- 1) Bahan Hukum Primer, terdiri dari:
  - a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  - c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
- 2) Bahan Hukum Sekunder, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 3) Bahan hukum tersier, bersumber dari berbagai referensi atau literatur buku-buku hukum, dokumen, arsip dan kamus hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian.

### 3. Penentuan Narasumber

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| a. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang         | : 1 orang          |
| b. Jaksa Penuntut Umum pada Kejari Bandar Lampung | : 1 orang          |
| c. Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila    | : 1 orang          |
| d. Advokat  | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah  | : 4 orang          |

#### **4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

Prosedur pengolahan data dalam penelitian ini meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Klasifikasi data, merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Penyusunan data, merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

#### **5. Analisis Data**

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Dasar pertimbangan hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Pada Ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Putusan hakim atau putusan Pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana dan berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum banding, kasasi dan grasi. Pada pihak lain, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, Hak Asasi Manusia (HAM), penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2017, hlm. 152-153.

Menurut Pasal 195 KUHAP, semua putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Putusan yang dibacakan oleh hakim merupakan bentuk tanggung jawab seorang hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencari keadilan, masyarakat, Pengadilan yang lebih tinggi. Untuk itu, tambahannya, putusan harus dibacakan dalam sidang umum. Oleh karena putusan mengandung pertanggungjawaban, maka acara pembacaan putusan harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan Pengadilan berkewajiban untuk memberitahukan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berperkara perihal jadwal pembacaan putusan itu.<sup>16</sup>

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2015, hlm. 22.

<sup>17</sup> Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 2017, hlm. 25.

Hakim dalam putusannya harus memberi rasa keadilan, menelaah terlebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian menghubungkan dengan hukum yang berlaku. Hakim dalam menjatuhkan putusannya harus berdasar pada penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial dan ekonomi.<sup>18</sup> Selain itu hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu saksi lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.<sup>19</sup>

Pidana yang dijatuhkan hakim berhubungan dengan subjektivitas dan objektivitas hakim, di mana Pertimbangan hakim sangat berpengaruh terhadap putusan hakim tentang berat ringannya penjatuhan hukuman atau *sentencing*, dalam istilah Indonesia disebut penjatuhan pidana. Penjatuhan pidana pada dasarnya merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana sebagai reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada si

---

<sup>18</sup> Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 74.

<sup>19</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika Jakarta, 2015, hlm.44.

pembuat delik itu. Pidana pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.<sup>20</sup>

Putusan hakim dalam perkara pidana merupakan putusan yang dijatuhkan hakim setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Putusan hakim dalam perkara pidana merupakan puncak dari proses hukum perkara pidana yang diselesaikan melalui sistem peradilan pidana yang identik dengan sistem penegakan hukum, karena proses peradilan pada proses menegakkan hukum. Jadi pada hakikatnya identik dengan “sistem kekuasaan kehakiman” karena kekuasaan kehakiman pada dasarnya juga merupakan kekuasaan atau kewenangan menegakkan hukum.<sup>21</sup> Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana adalah sistem untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Press, Jakarta, 2015, hlm. 44.

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief. *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang, 2012. hlm. 42.

<sup>22</sup> Mardjono Reksodiputro, *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2009, hlm. 88.

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum dan harus diperhatikan dalam penegakan hukum.<sup>23</sup>

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.

Pandangan penyelenggaraan tata hukum pidana demikian itu disebut model kemudi (*stuur model*). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang di muka Pengadilan. Ini semua adalah bagian-bagian dari kegiatan dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut *crime*

---

<sup>23</sup> Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana*. Binacipta. Bandung. 1996. hlm. 2.

*control* suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.<sup>24</sup>

Sistem peradilan pidana merupakan arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan, maupun sebagai *abstract system* dalam arti gagasan sebagai susunan yang teratur dan saling ketergantungan. Dalam sistem peradilan pidana dikenal tiga bentuk pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan Normatif  
Pendekatan normatif memandang keempat aparaturnya penegak hukum (kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparaturnya tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata.
- b. Pendekatan administratif  
Pendekatan administratif memandang keempat aparaturnya penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang dipergunakan adalah sistem administrasi.
- c. Pendekatan sosial  
Pendekatan administratif memandang keempat aparaturnya penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan atau ketidak berhasilan dari keempat aparaturnya penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial.<sup>25</sup>

Menurut Pasal 195 KUHAP, semua putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Putusan yang dibacakan oleh hakim merupakan bentuk tanggung jawab seorang hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencari keadilan, masyarakat, Pengadilan yang lebih tinggi. Untuk itu, tambahnya, putusan harus dibacakan dalam sidang umum. Oleh karena putusan mengandung pertanggungjawaban, maka acara pembacaan putusan harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan

<sup>24</sup> Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni.Bandung. 1986. hlm. 35

<sup>25</sup> Romli Atmasasmita. *Op.Cit.* hlm. 6

Pengadilan berkewajiban untuk memberitahukan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berperkara perihal jadwal pembacaan putusan itu.

Tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu hakim pada saat menganalisis apakah terdakwa melakukan perbuatan atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan sebagai tersebut dalam rumusan aturan pidana. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus bertanya kepada diri sendiri, jujurkah ia dalam mengambil keputusan ini, atau sudah tepatkah putusan yang diambilnya itu, akan dapat menyelesaikan suatu sengketa, atau adilkah putusan ini, atau seberapa jauh manfaat yang dijatuhkan oleh seorang hakim bagi para pihak dalam perkara atau bagi masyarakat pada umumnya.

Macam-macam putusan dalam hukum acara pidana terdiri dari:

1. Putusan Bebas, dalam hal ini berarti Terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum. Berdasarkan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP putusan bebas terjadi bila Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena tidak terbukti adanya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa
2. Putusan Lepas, dalam hal ini berdasarkan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, namun perbuatan tersebut, dalam pandangan hakim, bukan merupakan suatu tindak pidana.
3. Putusan Pemidanaan, dalam hal ini berarti Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman pasal pidana yang didakwakan kepada Terdakwa<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Ahmad Rifai, *Op.Cit*, 105.

Pasal 191 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP mengatur putusan bebas dan putusan lepas, sebagai berikut:

- (1) Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
- (2) Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Penjelasan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana. Putusan bebas dan lepas dapat ditinjau dari segi hukum pembuktian, yaitu pada putusan bebas (*vrijspraak*) tindak pidana yang didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Tidak dipenuhinya ketentuan asas minimum pembuktian (sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah) dan disertai keyakinan hakim (*Vide* Pasal 183 KUHAP).

Pada putusan lepas (*ontslag van alle rechtsvervolging*), segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Putusan bebas berarti terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau *acquittal*, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan. Tegasnya, terdakwa tidak dipidana. Berbeda halnya jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak dipidana. Terdakwa diputus lepas dari

segala tuntutan hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, maka ini dinamakan putusan lepas.<sup>27</sup>

Hukum berfungsi sebagai sarana untuk mendorong pembaharuan masyarakat, penekanannya terletak pada pembentukan peraturan perundang-undangan oleh lembaga legislatif, yang dimaksudkan untuk menggagas konstruksi masyarakat baru yang ingin diwujudkan di masa depan melalui pemberlakuan perundang-undangan. Karakter keberpihakan hukum yang responsif sering disebutkan sebagai hukum yang emansipatif. Hukum yang emansipatif mengindikasikan sifat demokratis dan egaliter, yakni hukum yang memberikan perhatian pada upaya memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dan peluang yang lebih besar kepada warga masyarakat yang lemah secara sosial, ekonomi dan politis untuk dapat mengambil peran partisipatif dalam semua bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dikatakan bahwa hukum yang responsif terdapat di dalam masyarakat yang menjunjung tinggi semangat demokrasi. Hukum responsif menampakkan ciri bahwa hukum ada bukan demi hukum itu sendiri, bukan demi kepentingan praktisi hukum, juga bukan untuk membuat pemerintah senang, melainkan hukum ada demi kepentingan rakyat di dalam masyarakat.<sup>28</sup>

Tujuan hukum pidana secara umum demikian ini, sebenarnya tidak banyak berbeda dengan tujuan yang ingin dicapai oleh bidang-bidang hukum lainnya. Perbedaannya terletak pada cara kerja hukum pidana dalam mencapai tujuannya,

---

<sup>27</sup> M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. Jakarta. 2016. hlm. 77.

<sup>28</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Politik Hukum*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2016. hlm.13.

yaitu bahwa upaya untuk mewujudkan tata tertib dan suasana damai ini oleh hukum pidana ditempuh melalui apa yang di dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan pemidanaan atau pemberian pidana.<sup>29</sup> Hukum pidana menciptakan tata tertib di dalam masyarakat melalui pemberian pidana secara abstrak, artinya dengan ditetapkannya di dalam undang-undang perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan yang dilarang disertai ancaman pidana, atau dengan ditetapkannya perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak pidana di dalam undang-undang, maka diharapkan warga masyarakat akan mengerti dan menyesuaikan diri sehingga tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang telah dilarang dan diancam pidana itu.<sup>30</sup>

Hukum pidana merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut. Hukum menentukan bagaimana dan dalam hal apa pelaku pelanggaran tersebut dipertanggungjawabkan, serta ketentuan-ketentuan mengenai hak dan cara penyidikan, penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana demi tegaknya hukum yang bertitik berat kepada keadilan. Perumusan ini mencakup juga hukum (pidana) adat, serta bertujuan mengadakan keseimbangan di antara pelbagai kepentingan atau keadilan.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Teguh Sulistia Dan Aria Zurnetti, 2011, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.23.

<sup>30</sup> Marwan Efendi, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi Gaung Persada Pres Group, Jakarta, 2014. hlm. 27.

<sup>31</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 7.

Hukum pidana menciptakan tata tertib atau ketertiban melalui ppidanaan dalam arti kongkrit, yakni bilamana setelah suatu undang-undang pidana dibuat dan diberlakukan ternyata ada orang yang melanggarnya, maka melalui proses peradilan pidana orang tersebut dijatuhi pidana. Tujuan penjatuhan pidana atau pemberian pidana tetap di dalam koridor atau kerangka untuk mewujudkan tujuan hukum pidana. Penjatuhan pidana atau pemberian pidana sebenarnya merupakan sarana untuk mencapai tujuan hukum pidana.

## **B. Pengertian Anak dan Karakteristik Usia Anak**

Beberapa pengertian tentang anak dalam peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

### 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 47 Ayat (1) dan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan batasan untuk disebut anak adalah belum pernah melangsungkan perkawinan. Ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun.

### 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Pasal 330 KUHPerdata menyatakan bahwa anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.

### 3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 287 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa usia yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum mencapai lima belas tahun.

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.  
Pasal Angka (5) menyebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak  
Pasal 1 Angka (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  
Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak yang Berhadapan dengan Hukum sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana, dan didefinisikan menjadi:

- a. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

- b. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- c. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Perspektif psikologis terhadap usia anak dan remaja secara garis besar adalah usia remaja dapat dibagi dalam dua fase, yaitu remaja awal yang berada pada fase usia 12/13 sampai 17/18 di mana perkembangan psikologisnya lebih labil dibandingkan dengan kelompok remaja akhir yaitu usia 17/18 sampai 21/22 tahun, di mana keadaan psikologisnya lebih stabil. Pada usia ini seorang remaja sudah memiliki kemampuan kognitif yang baik, sehingga mampu membedakan perbuatan yang baik dan yang tidak baik dalam kehidupan sosialnya.<sup>32</sup>

Beberapa ciri yang melekat pada diri seorang remaja, yaitu:

1. Perkembangan fisik yang sangat pesat sehingga ciri-ciri sebagai laki-laki atau perempuan semakin tampak jelas oleh para remaja
2. Keinginan yang kuat untuk melakukan interaksi sosial dengan kalangan yang lebih dewasa atau dianggap lebih matang keperibadiannya kadang-kadang diharapkan masyarakat menganggap remaja dewasa
3. Keinginan mendapatkan kepercayaan dari yang lebih dewasa walaupun mengenai tanggung jawab belum begitu matang
4. Mulai memikirkan kehidupan secara mandiri baik sosial ekonomi, politik dengan menggunakan kebebasan dari pengawasan orang tua yang begitu ketat

---

<sup>32</sup> Elizabeth Hurlock B. *Psikologi Perkembangan*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014. hlm. 43.

5. Adanya tarap perkembangan intelektual (dalam arti netral) untuk mendapatkan identitas
6. Menginginkan sistem nilai dan kaidah yang serasi dengan kebutuhan dan keinginannya, yang tidak selalu sama kaidah nilai yang dianut orang dewasa<sup>33</sup>

Perkembangan pengetahuan atau kognitif pada remaja umumnya dimulai pada usia 15/16 tahun yaitu remaja memiliki kemampuan untuk belajar, menalar dan berpikir sehingga remaja mampu membedakan hal-hal yang baik dan yang tidak baik. Seorang remaja termotivasi untuk memahami dunia karena perilaku adaptasi secara biologis mereka. Remaja secara aktif membangun dunia kognitif mereka, di mana informasi yang didapatkan tidak langsung diterima begitu saja ke dalam skema kognitif mereka. Remaja telah mampu membedakan antara hal-hal atau ide-ide yang lebih penting dibanding ide lainnya, lalu remaja juga mengembangkan ide-ide ini.<sup>34</sup>

Seorang remaja tidak saja mengorganisasikan apa yang dialami dan diamati, tetapi remaja mampu mengolah cara berpikir mereka sehingga memunculkan suatu ide baru. Kekuatan pemikiran remaja yang sedang berkembang membuka cakrawala kognitif dan cakrawala sosial baru. Pemikiran mereka semakin abstrak (remaja berpikir lebih abstrak daripada anak-anak), logis (remaja mulai berpikir seperti ilmuwan, yang menyusun rencana untuk memecahkan masalah dan menguji secara sistematis pemecahan masalah), dan idealis (remaja sering berpikir tentang apa yang mungkin. Mereka berpikir tentang ciri- ciri ideal diri mereka sendiri, orang lain, dan dunia); lebih mampu menguji pemikiran diri sendiri, pemikiran orang lain, dan apa yang orang lain pikirkan tentang diri mereka.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> *Ibid.* hlm. 44.

<sup>34</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung. 2009. hlm. 52

<sup>35</sup> Sarlito W. Sarwono. *Psikologi Remaja*. Rajawali Pers, Jakarta, 1991. hlm. 38-39.

Kedudukan istimewa anak dalam hukum itu dilandasi dengan pertimbangan bahwa anak adalah manusia dengan segala keterbatasan biologis dan psikisnya belum mampu memperjuangkan segala sesuatu yang menjadi hak-haknya.<sup>36</sup> Anak sebagai subjek dari hukum negara harus dilindungi, dipelihara dan dibina demi kesejahteraan anak itu sendiri.<sup>37</sup>

### C. Penjatuhan Pidana

Penjatuhan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana sebagai reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada si pembuat delik itu. Pidana pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (orang yang berwenang) dan pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.<sup>38</sup>

Penjatuhan pidana berkaitan dengan pemidanaan. Dalam hal ini terdapat tiga teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan, yaitu sebagai berikut:

#### a. Teori Absolut atau pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan suatu pembalasan yang mutlak dari suatu perbuatan tindak pidana tanpa tawar

---

<sup>36</sup> Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Perlindungan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 11.

<sup>37</sup> Nandang Sambar, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm 25.

<sup>38</sup> Sudarto. *Op.Cit.* hlm. 35

menawar. Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan masyarakat. Tetapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan kejahatan. Bahwa walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakat), pembunuhan terakhir yang masih dipidana di dalam penjara harus dipidana sebelum resolusi atau keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilaksanakan karena setiap orang harus menerima ganjaran dari perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang terlibat dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum. Menurut teori ini pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi mutlak menjadi suatu keharusan kerana hakekat dan pidana adalah pembalasan.<sup>39</sup>

b. Teori Relatif atau Tujuan

Tujuan pidana bukanlah sekedar melaksanakan pembalasan dari suatu perbuatan jahat, tetapi juga mempunyai tujuan lain yang bermanfaat, dalam arti bahwa pidana dijatuhkan bukan karena orang telah berbuat jahat, melainkan pidana dijatuhkan agar orang tidak melakukan kejahatan. Memidana harus ada tujuan lebih lanjut daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Jadi dasar pembenaran pidana menurut teori relatif atau tujuan ini adalah terletak pada tujuannya. Tujuan pidana untuk mencegah kejahatan ini dapat dibedakan antara prevensi khusus (*special prevention*) dengan prevensi umum

---

<sup>39</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung. 2007. hlm.32.

(*general prevention*), prevensi khusus dimaksudkan pengaruh pidana terhadap pidana hingga pencegahan kejahatan ini ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana. Teori ini seperti telah dikenal dengan *rehabilitation theory*. Prevensi umum dirnaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat, artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana. Ada tiga bentuk pengaruh dalam pengertian prevensi umum, yaitu pengaruh pencegahan, pengaruh untuk memperkuat larangan moral dan pengaruh mendorong suatu kebiasaan perbuatan patuh pada hukum.<sup>40</sup>

c. Teori Integratif atau Gabungan

Menurut teori ini pemberian pidana di samping sebagai pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukan juga sebagai usaha mencegah dilakukannya tindak pidana. Selain sebagai pembalasan atas suatu tidak pidana, pidana diberikan untuk mempengaruhi perilaku masyarakat umum demi perlindungan masyarakat. Tujuan pidana dan pembenaran penjatuhan pidana di samping sebagai pembalasan juga diakui sebagai pidana yang memiliki kemanfaatan baik terhadap individu maupun terhadap masyarakat. Ajaran ini memungkinkan adanya sirkulasi terhadap teori pembedaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus. Timbulnya teori gabungan atau aliran integratif ini karena adanya berbagai kelemahan pada teori pembalasan dan teori tujuan. Kelemahan terdapat pada teori pembalasan adalah terlalu sulit untuk menentukan berat ringannya pidana diragukannya adanya hak

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm.33.

negara untuk menjatuhkan pidana sebagai pembalasan, pidana pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat. Dalam teori ini tujuan pidana adalah untuk mencegah kejahatan sehingga dijatuhkan pidana yang berat oleh teori pencegahan umum maupun pencegahan khusus.<sup>41</sup>

Salah satu masalah pokok hukum pidana adalah mengenai konsep tujuan pemidanaan dan untuk mengetahui secara komprehensif mengenai tujuan pemidanaan ini harus dikaitkan dengan aliran-aliran dalam hukum pidana. Aliran-aliran tersebut adalah aliran klasik, aliran modern (aliran positif) dan aliran neo klasik. Perbedaan aliran klasik, modern dan neo klasik atas karakteristik masing-masing erat sekali hubungannya dengan keadaan pada zaman pertumbuhan aliran-aliran tersebut. Aliran klasik yang muncul pada abad ke-18 merupakan respon dari *ancien regime* di Perancis dan Inggris yang banyak menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakseimbangan hukum dan ketidakadilan.<sup>42</sup>

Aliran ini berfaham indeterminisme mengenai kebebasan kehendak (*free will*) manusia yang menekankan pada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendakilah hukum pidana perbuatan (*daad- strafrecht*). Aliran klasik pada prinsipnya hanya menganut *single track system* berupa sanksi tunggal, yaitu sanksi pidana. Aliran ini juga bersifat retributif dan represif terhadap tindak pidana karena tema aliran klasik ini, sebagaimana dinyatakan oleh Beccarian adalah doktrin pidana harus sesuai dengan kejahatan. Sebagai konsekuensinya, hukum harus dirumuskan dengan jelas dan tidak memberikan kemungkinan bagi hakim untuk melakukan penafsiran. Hakim hanya merupakan alat undang-undang

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm.34.

<sup>42</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jurnal Hukum Progresif Program Doktor Ilmu Hukum Universitas. Diponegoro, Vol. 1/No. 1/April 2005, hlm. 3-5.

yang hanya menentukan salah atau tidaknya seseorang dan kemudian menentukan pidana. Undang-undang menjadi kaku dan terstruktur. Aliran klasik ini mempunyai karakteristik:

- a. Definisi hukum dari kejahatan;
- b. Pidana haru sesuai dengan kejahatannya;
- c. Doktrin kebebasan berkehendak;
- d. Pidana mati untuk beberapa tindak pidana;
- e. Tidak ada riset empiris; dan
- f. Pidana yang ditentukan secara pasti.<sup>43</sup>

Aliran Modern atau aliran positif muncul pada abad ke-19 yang bertitik tolak pada aliran determinisme yang menggantikan doktrin kebebasan berkehendak (*the doctrine of free will*). Manusia dipandang tidak mempunyai kebebasan berkehendak, tetapi dipengaruhi oleh watak lingkungannya, sehingga dia tidak dapat dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan dan dipidana. Aliran ini menolak pandangan pembalasan berdasarkan kesalahan yang subyektif. Aliran ini menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan untuk mengadakan resosialisasi pelaku. Aliran ini menyatakan bahwa sistem hukum pidana, tindak pidana sebagai perbuatan yang diancam pidana oleh undang-undang, penilaian hakim yang didasarkan pada konteks hukum yang murni atau sanksi pidana itu sendiri harus tetap dipertahankan.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> SoetandyoWignjosoebroto, "Positivisme dan Doktrin Positivisme dalam Ilmu Hukum dan Kritik-kritik terhadap Doktrin Ini" Program Doktor Ilmu Hukum UII, 2007, hlm. 1-2.

<sup>44</sup> Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Cetakan keempat. MuhammadiyahUniversity Press, Surakarta .2005, hlm. 60.

Marc Ancel, salah satu tokoh aliran modern menyatakan bahwa kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang tidak mudah begitu saja dimasukkan ke dalam perumusan undang-undang. Ciri-ciri aliran modern adalah sebagai berikut:

- a. Menolak definisi hukum dari kejahatan;
- b. Pidana harus sesuai dengan pelaku tindak pidana;
- c. Doktrin determinisme;
- d. Penghapusan pidana mati;
- e. Riset empiris; dan
- f. Pidana yang tidak ditentukan secara pasti.<sup>45</sup>

Aliran neo klasik yang juga berkembang pada abad ke-19 mempunyai basis yang sama dengan aliran klasik, yakni kepercayaan pada kebebasan berkehendak manusia. Aliran ini beranggapan bahwa pidana yang dihasilkan oleh aliran klasik terlalu berat dan merusak semangat kemanusiaan yang berkembang pada saat itu. Perbaikan dalam aliran neo klasik ini didasarkan pada beberapa kebijakan peradilan dengan merumuskan pidana minimum dan maksimum dan mengakui asas-asas tentang keadaan yang meringankan (*principle of extenuating circumstances*). Perbaikan selanjutnya adalah banyak kebijakan peradilan yang berdasarkan keadaan-keadaan obyektif. Aliran ini mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana.<sup>46</sup>

Menentukan tujuan ppidanaan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah ppidanaan ditujukan untuk melakukan

---

<sup>45</sup> Darji Darmodiharjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia, Jakarta, 2004, hlm. 114.

<sup>46</sup> Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang. 2001. hlm. 62.

pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana adalah pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan. Teori tentang tujuan pemidanaan yang berkisar pada perbedaan hakekat ide dasar tentang pemidanaan dapat dilihat dari dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan *utilitarian* (*utilitarian view*).<sup>47</sup>

Pandangan retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moral. Pandangan ini bersifat melihat ke belakang (*backward-looking*). Pandangan *utilitarian* melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya di mana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid.* hlm. 63.

<sup>48</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Hukum Pidana : Reformasi Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta, 2008, hlm. 65.

Kondisi perubahan hukum yang adil dan sesuai dengan kenyataan yang berakar dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat kemudian secara tegas juga dinyatakan dalam konsideran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang menyatakan bahwa materi hukum pidana nasional harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia. Sementara tujuan penyusunan hukum pidana dinyatakan sebagai perwujudan upaya pembaharuan hukum nasional Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kebutuhan untuk melakukan pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) di Indonesia sejalan dengan hasil dari Kongres PBB Tahun 1976 tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan kepada pelaku kejahatan. Dalam kongres tersebut dinyatakan bahwa hukum pidana yang ada selama ini di berbagai negara yang sering berasal dari hukum asing dari zaman kolonial yang pada umumnya telah asing dan tidak adil (*obsolete and unjustice*) serta ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kenyataan (*outmoded and unreal*) karena tidak berakar dan pada nilai-nilai budaya dan bahkan ada diskrepansi dengan aspirasi masyarakat serta tidak responsif terhadap kebutuhan sosial masa kini.<sup>49</sup>

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus dapat ditegakkan dengan baik. Melalui penegakkan hukum inilah hukum itu akan menjadi kenyataan. Dalam proses menegakkan hukum terdapat tiga unsur

---

<sup>49</sup> Barda Nawawi Arief. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 2012. hlm. 28

yang harus selalu diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*).<sup>50</sup> Menurut Soedarto pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>51</sup>

Amir Ilyas mengartikan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan aturan untuk:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana mengenai pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>52</sup>

Sesuai dengan uraian di atas maka diketahui bahwa hukum pidana sebagai suatu ketentuan hukum atau undang-undang yang berisi perbuatan yang dilarang untuk dilakukan beserta ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut. Pengertian di atas sesuai dengan asas hukum pidana yang diatur Pasal 1 ayat 1 KUHP di mana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas) disebut juga sebagai asas legalitas.

---

<sup>50</sup> Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar edisi Revisi*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010, hlm. 20.

<sup>51</sup> Ranidar Darwis. *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*. Departemen Pendidikan Indonesia UPI, Bandung, 2003, hlm. 6.

<sup>52</sup> Amir Ilyas. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 4.

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil dan adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: tidak merugikan seseorang dan perlakuan kepada setiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil atau memenuhi unsur keadilan. Pemaknaan keadilan dalam penanganan sengketa-sengketa hukum pada praktiknya ternyata masih dapat diperdebatkan. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan. Faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum.<sup>53</sup>

Hakim semestinya mampu menjadi seorang interpretator yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena hakim bukan lagi sekedar pelaksana undang-undang. Artinya, hakim dituntut untuk memiliki keberanian mengambil keputusan yang berbeda dengan ketentuan normatif undang-undang, sehingga keadilan substansial selalu saja sulit diwujudkan melalui putusan hakim pengadilan, karena hakim dan lembaga pengadilan hanya akan memberikan keadilan formal. Keadilan merupakan aspek penting yang harus ada di dalam putusan hakim.

---

<sup>53</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2014, hlm.30.

John Rawls merupakan pencetus teori keadilan yang dikenal dengan *a Theory of Justice*, teori ini merupakan sebuah sumbangan terhadap teori keadilan yang telah ada yang dibentuk oleh kaum utilitarian dan intuisionsime. Utilitarianisme dan Intuisisionisme dirumuskan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Thesis utama Bentham dan Mill tentang keadilan dituangkan dalam prinsip *The Greatest Happiness for The Greatest Number*. Prinsip ini diambil dari asumsi kaum utilitarian tentang konsep rasa sakit (*pain*) dan hasrat (*desire*). Manusia diandaikan akan selalu mencari rasa kebahagiaan/kepuasan dan selalu berjalan menghindari sejauh mungkin penderitaan. Konsekuensinya adalah manusia akan selalu memiliki prioritas untuk memaksimalisasi manfaat, keuntungan, dan segala konsekuensi dari tindakan yang paling menguntungkan.<sup>54</sup>

Aristoteles menjelaskan arti keadilan yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, *fiat justitia bergeat mundus*. Selanjutnya Aristoteles membagi keadilan dibagi menjadi dua bentuk yaitu: keadilan distributif dan korektif. Keadilan distributif adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional. Keadilan korektif, yaitu keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan ilegal. Fungsi korektif keadilan pada prinsipnya diatur oleh hakim dan menstabilkan kembali *status quo* dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan atau dengan cara mengganti rugi atas miliknya yang hilang. Keadilan distributif adalah keadilan berdasarkan besarnya jasa yang

---

<sup>54</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*, LaksBang Yustisia, Surabaya, 2010, hlm. 76.

diberikan, sedangkan keadilan korektif adalah keadilan berdasarkan persamaan hak tanpa melihat besarnya jasa yang diberikan.<sup>55</sup>

Gustav Radbruch (1878-1949) berpandangan bahwa hukum sebagai gagasan kultural tidak bisa formal, tetapi harus diarahkan kepada cita-cita hukum yaitu keadilan, untuk mengisi cita keadilan itu, kita harus menoleh kepada kegunaannya sebagai unsur kedua dari cita hukum. Pengertian kegunaan hanya dapat dijawab dengan menunjukkan pada konsepsi-konsepsi yang berbeda tentang negara dan hukum. Untuk melengkapi formalitas keadilan dan relativitas kegunaan, keamanan dimasukkan sebagai unsur ketiga dari cita hukum. Tuntutan akan keadilan dan kepastian merupakan bagian yang tetap dari cita hukum, dan ada di luar pertentangan bagi pendapat politik. Kegunaan memberi unsur relativitas. Tetapi tidak hanya kegunaan sendiri yang relatif, hubungan antara tiga unsur dari cita hukum itu juga relatif. Seberapa jauh kegunaan lebih kuat dari keadilan atau keamanan lebih penting dari kegunaan, merupakan masalah yang harus diputuskan oleh sistem politik.<sup>56</sup>

Menurut Gustav Radbruch keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan adalah tiga terminologi yang sering dilantunkan di ruang-ruang kuliah dan kamar-kamar peradilan, namun belum tentu dipahami hakikatnya atau disepakati maknanya. Keadilan dan Kepastian adalah dua nilai aksiologis di dalam hukum. Wacana filsafat hukum sering mempersoalkan kedua nilai ini seolah-olah keduanya merupakan antinomi, sehingga filsafat hukum dimaknai sebagai pencarian atas

---

<sup>55</sup> Abdul Gafur Ansori, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 27

<sup>56</sup> Muhammad Arifin, *Teori dan Filsafat Hukum-Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan (Susunan II)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan Kedua, 1994, hlm. 42.

keadilan yang berkepastian atau kepastian yang berkeadilan. Gustav Radbruch, pencetus tiga nilai dasar hukum dari Jerman pernah mengatakan bahwa hukum yang baik adalah ketika hukum tersebut memuat nilai keadilan, kepastian hukum dan kegunaan. Artinya, meski ketiganya merupakan nilai dasar hukum, namun masing-masing nilai mempunyai tuntutan yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan dan menyebabkan adanya ketegangan antara ketiga nilai tersebut.<sup>57</sup>

Hukum sebagai pengemban nilai keadilan dapat menjadi ukuran bagi adil tidaknya tata hukum. Karenanya, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Dalam hal ini, keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. Karenanya, kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum. Artinya, hukum tanpa keadilan adalah sebuah aturan yang tidak pantas menjadi hukum.<sup>58</sup> Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut: keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum.

---

<sup>57</sup> Sidharta, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 3.

<sup>58</sup> Sidharta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*, Alumni: Bandung, 2006, hlm.97.

#### **D. Tindak Pidana Persetubuhan**

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya akan dikenakan pidana. Jadi larangan dan kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah.<sup>59</sup>

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan atas tindak pidana yang dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>60</sup>

Tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:

---

<sup>59</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm, 19.

<sup>60</sup>Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yudhistira, Yogyakarta, 2006, hlm. 28.

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula.<sup>61</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan itu. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi.<sup>62</sup>

Terdapat unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Unsur Obyektif terdiri dari: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu dan mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “di muka umum”. Unsur subyektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan yang berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan di mana kejahatan atau perbuatan dilakukan.<sup>63</sup>

Tindak pidana persetubuhan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar. Persetubuhan berarti di satu pihak

<sup>61</sup> P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, hlm. 16.

<sup>62</sup> Leden Marpaung, *Asas- Teori – Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 3.

<sup>63</sup> P.A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus*, Tarsito, Bandung, 1981, hlm.193.

merupakan suatu tindakan atau perbuatan seorang laki-laki yang melampiaskan nafsu seksualnya terhadap seorang perempuan yang di mana perbuatan tersebut tidak bermoral dan dilarang menurut hukum yang berlaku.<sup>64</sup> Persetubuhan ialah pria yang memaksa pada seorang wanita bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.<sup>65</sup>

Sesuai dengan pengertian di atas maka diketahui bahwa persetubuhan merupakan suatu keadaan seorang pria yang melakukan upaya pemaksaan dan ancaman serta kekerasan persetubuhan terhadap seorang wanita yang bukan isterinya dan dari persetubuhan tersebut mengakibatkan keluarnya air mani seorang pria. Jadi unsurnya tidak hanya kekerasan dan persetubuhan akan tetapi ada unsur lain yaitu unsur keluarnya air mani, yang artinya seorang pria tersebut telah menyelesaikan perbuatannya hingga selesai, apabila seorang pria tidak mengeluarkan air mani maka tidak dapat dikategorikan sebagai persetubuhan.

Asumsi yang tak sependapat dalam hal mendefinisikan persetubuhan tidak memperhitungkan perlu atau tidaknya unsur mengenai keluarnya air mani, yaitu persetubuhan sebagai perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya.<sup>66</sup> Adanya kekerasan dan ancaman kekerasan dengan

---

<sup>64</sup> Adami Chazawi, *Tindak pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2005 hlm. 66

<sup>65</sup> Leden Marpuang, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya* Sinar Grafika, Jakarta. 2004. hlm. 50

<sup>66</sup> Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung. 1995. hlm. 54

cara dibunuh, dilukai, ataupun dirampas hak asasinya yang lain merupakan suatu bagian untuk mempermudah dilakukannya suatu persetubuhan.

Persetubuhan dapat dirumuskan dari beberapa bentuk perilaku yang antara lain sebagai berikut:

- a. Korban tindak pidana persetubuhan harus seorang wanita, tanpa batas umur (objek). Sedangkan ada juga seorang laki-laki yang diperkosa oleh wanita.
- b. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.
- c. Persetubuhan di luar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu. Dalam kenyataan ada pula persetubuhan dalam perkawinan yang dipaksakan dengan kekerasan, yang menimbulkan penderitaan mental dan fisik. Walaupun tindakan ini menimbulkan penderitaan korban, tindakan ini tidak dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan oleh karena tidak dirumuskan terlebih dahulu oleh pembuat undang-undang sebagai suatu kejahatan.<sup>67</sup>

Perumusan di atas menunjukkan bahwa posisi perempuan ditempatkan sebagai objek dari suatu kekerasan seksual (persetubuhan) karena perempuan identik dengan lemah, dan laki laki sebagai pelaku dikenal dengan kekuatannya sangat kuat yang dapat melakukan pemaksaan persetubuhan dengan cara apapun yang mereka kehendaki meskipun dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan.

Ancaman kekerasan mempunyai aspek yang penting dalam persetubuhan yang antara lain sebagai berikut:

---

<sup>67</sup> Topo Santosa, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, IND-HILL-CO, Jakarta. 1997. hlm. 67

- 1) Aspek obyektif, ialah (a) wujud nyata dari ancaman kekerasan yang berupa perbuatan persiapan dan mungkin sudah merupakan perbuatan permulaan pelaksanaan untuk dilakukannya perbuatan yang lebih besar yakni kekerasan secara sempurna; dan (b) menyebabkan orang menerima kekerasan menjadi tidak berdaya secara psikis, berupa rasa takut, rasa cemas (aspek subyektif yang diobjektifkan).
- 2) Aspek subyektif, ialah timbulnya suatu kepercayaan bagi si penerima kekerasan (korban) bahwa jika kehendak pelaku yang dimintanya tidak dipenuhi yang *in casu* bersetubuh dengan dia, maka kekerasan itu benar-benar akan diwujudkan. Aspek kepercayaan ini sangat penting dalam ancaman kekerasan sebab jika kepercayaan ini tidak timbul pada diri korban, tidaklah mungkin korban akan membiarkan dilakukan suatu perbuatan terhadap dirinya.<sup>68</sup>

Kekerasan dan ancaman kekerasan tersebut mencerminkan kekuatan fisik laki-laki sebagai pelaku merupakan suatu faktor alamiah yang lebih hebat dibandingkan perempuan sebagai korban, sehingga laki-laki menampilkan kekuatan yang bercorak represif yang menempatkan perempuan sebagai korbannya.

Perkembangannya yang semakin maju dan meningkat dengan pesat ini, dalam hal ini muncul banyak bentuk penyimpangan khususnya persetubuhan seperti bentuk pemaksaan persetubuhan yang di mana bukan *vagina* (alat kelamin wanita) yang menjadi target dalam persetubuhan akan tetapi anus atau dubur (pembuangan kotoran manusia) dapat menjadi target dari persetubuhan yang antara lain:

- a. Perbuatannya tidak hanya bersetubuh (memasukkan alat kelamin ke dalam *vagina*),
- b. Memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut.
- c. Memasukkan sesuatu benda (bukan bagian tubuh laki-laki) ke dalam vagina atau mulut wanita.
- d. Caranya tidak hanya dengan kekerasan/ ancaman kekerasan, tetapi juga dengan cara apapun di luar kehendak/ persetujuan korban.
- e. Objeknya tidak hanya wanita dewasa yang sadar, tetapi wanita yang tidak berdaya/ pingsan dan di bawah umur, juga tidak hanya terhadap wanita yang tidak setuju (di luar kehendaknya), tetapi juga terhadap wanita yang memberikan persetujuannya karena dibawah ancaman, karena kekeliruan/ kesesatan/ penipuan atau karena di bawah umur.<sup>69</sup>

<sup>68</sup> Leden Marpaung, *Op. Cit.* hlm. 57

<sup>69</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit.* hlm. 69

Persetubuhan merupakan suatu tindak kejahatan yang pada umumnya diatur dalam pasal 285 KUHP, yang mengatur:

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan persetubuhan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Beberapa unsur dalam persetubuhan dalam pasal di atas adalah sebagai berikut:

- 1) “Barangsiapa” merupakan suatu istilah orang yang melakukan.
- 2) “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” yang artinya melakukan kekuatan badan, dalam pasal 289 KUHP disamakan dengan menggunakan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya.
- 3) “Memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia” yang artinya seorang wanita yang bukannya istrinya mendapatkan pemaksaan bersetubuh di luar ikatan perkawinan dari seorang laki-laki.

Persetubuhan dalam bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan untuk bersetubuh dengan Anak diatur juga dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian

kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh Orang tua, Wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

Beberapa unsur dalam persetubuhan sebagaimana diatur dalam pasal di atas adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang, yang berarti subyek atau pelaku.
- b. Dengan sengaja, yang berarti mengandung unsur kesengajaan (*dolus*).
- c. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang berarti dalam prosesnya diperlakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang berarti ada suatu pemaksaan dari pelaku atau orang lain untuk bersetubuh dengan seorang anak (korban).
- d. Berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang berarti bahwa perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan cara menipu, merayu, membujuk dan lain sebagainya untuk menyetubuhi korbannya.

Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban persetubuhan dapat dibagi menjadi perlindungan langsung dan tidak langsung, dan perlindungan yuridis dan non-yuridis. Bentuk perlindungan secara langsung di antaranya meliputi: pengadaan sesuatu agar anak terlindungi dan diselamatkan dari sesuatu yang membahayakannya, pencegahan dari segala sesuatu yang dapat merugikan atau mengorbankan anak, pengawasan, penjagaan terhadap gangguan dari dalam dirinya atau dari luar dirinya, pembinaan (mental, fisik, sosial), pemasyarakatan pendidikan formal dan informal, pengasuhan (asah, asih, asuh), pengganjaran (*reward*), pengaturan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup>Gadis Arivia. *Op.Cit.* hlm.7.

Bentuk perlindungan tidak langsung antara lain meliputi: pencegahan orang lain merugikan, mengorbankan kepentingan anak melalui suatu peraturan perundang-undangan, peningkatan pengertian yang tepat mengenai manusia anak serta hak dan kewajiban, penyuluhan mengenai pembinaan anak dan keluarga, pengadaan sesuatu yang menguntungkan anak, pembinaan (mental, fisik dan sosial) para partisipan selain anak yang bersangkutan dalam pelaksanaan perlindungan anak, penindakan mereka yang menghalangi usaha perlindungan anak.<sup>71</sup>

Kedua bentuk perlindungan di atas sekilas nampak sama dalam hal bentuk upaya perlindungannya. Perbedaan antara keduanya terletak pada objek dari perlindungan itu sendiri. Objek dalam upaya perlindungan langsung tentunya adalah anak secara langsung. Sedangkan upaya perlindungan tidak langsung, lebih pada para partisipan yang berkaitan dan berkepentingan terhadap perlindungan anak, yaitu orang tua, petugas dan pembina.

Bentuk perlindungan kepada anak sebagai korban kejahatan persetubuhan tidak hanya dilakukan secara hukum, sebagaimana telah diuraikan di atas, tetapi harus dilakukan secara terpadu sebagai berikut:

- 1) Perlindungan secara medis dilakukan untuk memulihkan kondisi fisik anak yang mungkin mengalami kerugian fisik (luka-luka, memar, lecet dan sebagainya) sebagai akibat dari persetubuhan yang dialaminya. Perlindungan medis ini diberikan sampai anak korban kejahatan persetubuhan tersebut benar-benar sembuh secara fisik
- 2) Perlindungan psikologis diberikan dengan melakukan pendampingan kepada anak korban kejahatan persetubuhan, yaitu dengan melaksanakan terapi kejiwaan atas trauma yang mereka alami akibat persetubuhan. Hal ini sangat penting dilakukan untuk mengantisipasi dampak jangka panjang bagi stabilnya perkembangan jiwa anak korban kejahatan persetubuhan<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup>*Ibid.* hlm.8.

<sup>72</sup>*Ibid.* hlm.9.

Demi menimbulkan hasil yang optimal, seyogyanya berbagai bentuk perlindungan ini ditempuh dari dua jalur, yaitu dari jalur pembinaan para partisipan yang berkepentingan dalam perlindungan anak, kemudian selanjutnya pembinaan anak secara langsung oleh para partisipan tersebut. Upaya-upaya ini lebih merupakan upaya yang integral, karena bagaimana mungkin pelaksanaan perlindungan terhadap anak dapat berhasil, apabila para partisipan yang terkait seperti orang tua, para petugas dan pembina, tidak terlebih dahulu dibina dan dibimbing serta diberikan pemahaman mengenai cara melindungi anak dengan baik.

## IV. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana berat pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap pekerja anak dalam Putusan Nomor: 953/Pid.Sus/2021/PN.Tjk terdiri dari pertimbangan yuridis, filosofis dan sosiologis. Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan yang dominan, yaitu perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Pertimbangan filosofis yaitu hakim menilai bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk menimbulkan efek jera pada pelakunya tetapi lebih penting lagi adalah sebagai upaya pembinaan terhadap terdakwa. Pertimbangan sosiologis yaitu hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim menjatuhkan penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
2. Faktor-faktor penghambat dalam penjatuhan pidana berat bagi pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap pekerja anak terdiri atas faktor penegak hukum yaitu hakim dihadapkan pada hambatan pada saat pembuktian tindak pidana

sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum, karena baik terdakwa maupun saksi mencabut keterangan yang telah dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan. Hambatan lainnya adalah faktor masyarakat, yaitu adanya penasihat hukum yang mempengaruhi terdakwa untuk mencabut kembali keterangannya dan adanya saksi yang juga mencabut kembali keterangannya sebagaimana telah dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan.

## **B. Saran**

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya majelis hakim yang menangani perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak di masa yang akan datang, secara konsisten menjatuhkan pidana berat kepada pelaku tindak pidana, dengan tetap mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis. Hal ini penting untuk dilaksanakan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban persetubuhan.
2. Masyarakat pada umumnya dan orang tua pada khususnya hendaknya secara meningkatkan pengawasan terhadap lingkungan pergaulan dan perilaku anak agar tidak terjerumus pada hal-hal negatif dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana untuk dieksploitasi secara seksual. Hal ini penting untuk dilakukan mengingat anak adalah generasi penerus bangsa yang berhak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tua, masyarakat, dan negara.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Anwar, Yesmil dan Adang. 2008. *Hukum Pidana : Reformasi Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana*. Binacipta. Bandung.
- Darmodiharjo, Darji. 2004. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia, Jakarta.
- Darwis, Ranidar. 2003. *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*. Departemen Pendidikan Indonesia UPI , Bandung..
- Dimiyati, Khudzaifah. 2005. *Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Cetakan keempat. Muhammadiyah University Press, Surakarta
- Friedman, W. *Legal Theory*, diterjemahkan oleh Muhammad Arifin dengan, 1994. judul: *Teori dan Filsafat Hukum-Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan (Susunan II)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Gosita, Arif. 2009. *Masalah Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung.
- Gultom, Maidin. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Hamzah, Andi. 2003. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Pustaka Kartini. Jakarta.
- Hurlock B. Elizabeth. 2014. *Psikologi Perkembangan*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta

- Lamintang, P.A.F. dan C. Djisman Samosir. 1981. *Delik-Delik Khusus*, Tarsito, Bandung.
- Marpaung, Leden. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marpaung, Leden. 2012. *Asas- Teori – Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mappaseng, Erwin. 2002. *Pemberantasan dan Pencegahan Narkoba yang Dilakukan oleh Polri dalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya*, Buana Ilmu, Surakarta.
- Muladi. 1990. *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Di Masa Datang* , UNDIP, Semarang.
- Mertokusumo, Sudikno. 2010. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar edisi Revisi*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- . 2001. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- Moleong, Lexy J. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung.
- Nawawi Arief, Barda. 2012. *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia* . Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- . 2012. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- . 2012. *Pidana Mati , Perspektif Global, Pembaharuan Hukum Pidana dan Alternatif Pidana Untuk Koruptor*. Pustaka Magister Semarang.
- Praja, Juhaya S. 2011, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung.
- Pramukti, Angger Sigit dan Fuady Primaharsya. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Prasetyo, Teguh. 2010. *Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Poernomo, Bambang. 2006. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yudhistira, Yogyakarta.

- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Rosidah, Nikmah. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang.
- Rosidah, Nikmah dan Rini Fathonah. 2017. *Hukum Peradilan Anak*. Penerbit Zam Zam Tower, Bandar Lampung.
- Salam, Moch. Faisal. 2105. *Hukum Acara Perlindungan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Sambar, Nandang. 2013. *Pembaruan Sistem Pidana Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Sidharta. 2006. *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*, Alumni: Bandung.
- . 2010., *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.
- Sarwono, Sarlito W. 1991. *Psikologi Remaja*. Rajawali Pers, Jakarta..
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta Jakarta.
- . 2013. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Press. Jakarta.
- Sudarto, 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

## **B. JURNAL**

- Anwar, Mohammad. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum Volume 17 Nomor 1. [https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar\\_hukum/article/view/5361](https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar_hukum/article/view/5361).
- Hutahaean, Bilher. *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*, Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 1 April 2013.
- Ihsan, Khairul “Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal”, *Jom Fisip*, Vol. 3 No. 2, 2016.

Pangemanan, Jefferson B.” Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Lex Et Societatis*, Vol. III/No. 1,2015

Julyano, Mario dan Aditya Yuli Sulistyawan. *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*. Jurnal Crepido, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido..>

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jurnal Hukum Progresif Program Doktor Ilmu Hukum Universitas. Diponegoro, Vol. 1/No. 1/April 2005.

Ramadhani, Gita Santika, Barda Nawawi Arief, Purwoto ”*Sistem Pidana dan Tindakan “Double Track System” Dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Diponegoro Law Review, Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012.

Sari, Andani Maya dan Budi Setiyanto *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan Recidive* Volume 4 No.3 Sep.-Des.2015

Wignjosoebroto, Soetandyo. *Positivisme dan Doktrin Positivisme dalam Ilmu Hukum dan Kritik-kritik terhadap Doktrin Ini”* Program Doktor Ilmu Hukum UII, 2007.

### **C. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

### **D. SUMBER LAIN**

Andi Hamzah. 1998. *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Tim Penyusun. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* Penerbit Balai Pustaka. Jakarta.